



PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Talumae, 30 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan I Kampung Baru, Rt. 006, Rw. 003, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 10 Maret 2001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Mawar, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Tergugat;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 410/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, tanggal 25 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 M / 10 Syawal 1440 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 410/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 026/006/VI/2019, tertanggal 14 Juni 2019;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 3 bulan dikediaman orangtua Penggugat di Lingkungan I Kampung Baru, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Annisa Kasturi binti Saldy Saputra umur 3 bulan dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Juli 2019 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan:
 1. Tergugat sering mencurigai / cemburu buta terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain tanpa alasan yang jelas;
 2. Tergugat sering marah / emosi walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Penggugat dan tidak segan-segan memukul Penggugat hingga luka dan bahkan sampai mengancam Penggugat dengan senjata tajam (parang);
 3. Tergugat tidak mampu menjalin hubungan baik dengan orangtua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan perkawinan / rumah tangganya namun Tergugat tidak ada itikat baik;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2019, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karna sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk rukun kembali namun tidak berhasil

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 410/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Hilmah Ismail, S.H.I. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 06 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban sampai akhir persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 026/006/VI/2019, tertanggal 14 Juni 2019, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. Latinu binti Banga umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng Kab Sidrap, di bawah sumpahnya dan di hadapan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Tergugat pernah kerumah orang tua Penggugat untuk Berkelahi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini selama kurang lebih 10 (Sepuluh) bulan;

2. SAKSI II umur 51 tahun, agama Hindu, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap di bawah sumpahnya dan di hadapan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Tergugat pernah kerumah orang tua Penggugat untuk Berkelahi;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 410/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini selama kurang lebih 10 (Sepuluh) bulan;

Atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator Hilmah Ismail, S.H.I. namun usaha tersebut juga tidak berhasil dan pada setiap persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 410/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pokok sengketa adalah bahwa Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan bantahan sampai akhir persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan Tergugat sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan bersumpah serta memberikan keterangan yang terpisah di dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perpisahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil gugatan (angka 3 dan 4) yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 410/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan bersumpah serta memberikan keterangan yang terpisah di dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai perpisahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil gugatan (angka 3) yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan di dalam persidangan, ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang kemudian mengakibatkan keduanya telah berpisah selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun lamanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga keterangan saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg serta pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya pertengkaran/perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yaitu dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan tergugat selama 10 (sepuluh) bulan, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 410/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P serta keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya selama 10 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, hati kedua belah pihak telah pecah, jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 410/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurangkurangnya selama 10 (Sepuluh) bulan dan selama itu pula tidak pernah lagi bersatu sebagai layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang sudah terus menerus, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat *dikualifikasikan* ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang abstraksi hukumnya menyatakan “antara Suami lateri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga apabila *judex factie* telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 410/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Syaraswati Nur Awalia, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah.S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Dra. Sitti Musyayyadah

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 410/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp** 356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)